

**PENANGANAN KORUPSI BERDASARKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**Salwaa Pramiltari Annisa<sup>1)</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>2)</sup>

Program Studi Administrasi Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Terbuka

[Salwaamiltari@gmail.com](mailto:Salwaamiltari@gmail.com)**ABSTRACT**

*Eliminating deficiencies and fraud is the goal of Indonesia's national development strategy. Authorities, civil servants, social organizations, and others are trying hard to overcome both "deficiencies" and "fraud." With limited budget and expertise, planned efforts must be carried out as effectively and efficiently as possible. The focus of this research is recording positive law, which is a foreword activity for each aspect of the research. The purpose of this research is to evaluate basic understanding of the current criminal legal system. This research uses a normative approach, which means that legal material is collected through methods of recognizing and recording both primary and inferior legal material. According to state administrative law, the strategy to eradicate corruption includes several elements of change, such as good leadership and state; audience programs, where these changes will reduce incentives to bribe, reduce the number of businesses, and give the public more opportunities to obtain audience services; correction by the ruling government, where this change is intended to reduce the number of companies operating, and increase people's opportunities to get public services.*

**Keywords:** State Administration; Legal Perspective; Corruption Crime**ABSTRACT**

Menghapuskan kekurangan dan kecurangan adalah tujuan dari strategi pembangunan nasional Indonesia. Penguasa, jago warga, organisasi sosial, dan lainnya berusaha dengan keras untuk mengatasi kedua "kekurangan" dan "kecurangan". Dengan anggaran dan keahlian yang terbatas, usaha yang terencana harus dilakukan seefektif dan efisien mungkin. Fokus penelitian ini adalah pencatatan hukum positif, yang merupakan aktivitas kata pengantar dari setiap aspek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemahaman dasar tentang sistem hukum kejahatan saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang berarti bahwa materi hukum dikumpulkan melalui metode pengenalan dan pencatatan baik materi hukum utama maupun inferior. Menurut hukum administrasi negara, strategi pemberantasan korupsi mencakup beberapa elemen perubahan, seperti kepemimpinan dan negara yang baik; program khalayak, di mana perubahan ini akan mengurangi insentif untuk menyogok, mengurangi jumlah bisnis, dan memberi masyarakat lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan layanan khalayak; koreksi pemerintah penguasa, di mana perubahan ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah perusahaan yang beroperasi, dan meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan layanan khalayak.

**Kata kunci:** Administrasi Negara ; Perspektif Hukum ; Tindak Pidana Korupsi**Pendahuluan**

Menghapuskan kekurangan dan kecurangan adalah tujuan dari strategi pembangunan nasional Indonesia. Penguasa, jago warga, organisasi sosial, dan lainnya berusaha dengan keras untuk mengatasi kedua "kekurangan" dan "kecurangan". Dengan anggaran dan keahlian yang terbatas, usaha yang terencana harus dilakukan seefektif dan efisien mungkin. Namun, saat pembangunan dilakukan dengan penuh semangat, berita tentang banyaknya masalah korupsi muncul. Modus operandi yang digunakan terus berubah. Dengan kemajuan teknologi seperti komputer pribadi dan munculnya bank-bank yang melakukan pencucian uang, pelanggaran hukum, terutama korupsi, semakin meningkat. Untuk menyelenggarakan guna negara, tidak dapat diragukan lagi bahwa negara membutuhkan bukti diri birokrasi. Birokrasi adalah sistem negara yang didirikan berdasarkan ketentuan kancang. Negara tidak dapat menyelenggarakan transportasi udara, laut, dan darat yang efisien, membayar pekerja dengan cepat, menyediakan

konektivitas telepon, dan mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan tanpa bantuan birokrasi, atau semata-mata mempersiapkan KTP tanpa bantuan birokrasi. Oleh karena itu, birokrasi tidak mungkin memberikan pelayanan publik. Namun, birokrasi dapat menjadi sumber kekesalan warga karena korupsi dan penyalahgunaan wewenang petugas. Hak-hak dasar warga negara dapat dilanggar oleh birokrasi yang dipimpin oleh banyak orang yang tidak berpengalaman dan tidak bertanggung jawab. Namun, merupakan keputusan yang sangat bijaksana untuk mempertimbangkan segala sesuatunya setelah menyadari fakta ini.

Tindakan apriori tidak hanya akan membuat warga lebih tidak percaya pada birokrasi, tetapi juga akan menghilangkan masalah yang seharusnya ditangani oleh pemerintah birokrasi. Meskipun korupsi dan penyalahgunaan posisi memanglah musuh warga yang sering dicoba orang tentang birokrasi, dia sama sekali bukan ciri-ciri yang tetap ada dalam birokrasi. Jika seluruh birokrasi tidak efektif atau korup, kita tidak dapat berhasil. Memiliki komitmen yang kuat untuk memerangi korupsi dan penyalahgunaan kedudukan adalah masalah administratif yang dapat dihilangkan. Jika korupsi, penyalahgunaan dan penipuan, serta gangguan layanan 2 dianggap sebagai kekurangan administratif, seperti dalam kinerja penilaian penyakit oleh dokter, maka penting untuk mengidentifikasi bagian-bagian birokrasi pemerintahan yang rentan terhadap masalah-masalah ini.

### **Metode Penelitian**

Studi ini mencakup pencatatan hukum positif, yang merupakan aktivitas kata pengantar dalam setiap aspek penelitian. Studi ini membutuhkan materi hukum untuk mempelajari konsep dasar yang ada dalam sistem hukum kejahatan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengumpulkan materi hukum, dan teknik pengenalan dan pencatatan digunakan untuk mengumpulkan materi hukum.

### **Hasil dan Pembahasan**

Korupsi biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan; sebagai akibatnya, korupsi secara konsisten dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan dari perspektif kesalahan yang terorganisir. Menurut pepatah Lord Acton, korupsi dalam bidang kekuasaan terdiri dari kewenangan yang mengarah pada korupsi dan kewenangan yang telak korup dengan cara telak. Sistem politik dan administrasi negara, yang didominasi oleh birokrasi, mungkin merupakan sumber korupsi. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dilakukan upaya untuk mengefektifkan infrastruktur politik sekaligus memperbaiki birokrasi agar terhindar dari korupsi. Suprastruktur politik meliputi seluruh lembaga eksekutif negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945, antara lain MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia), Kepala Negara, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPA, BPK, MA (Mahkamah Agung), dan otoritas regional di semua tingkatan. Dengan demikian, penguasa dan penyelenggaraan negara berfungsi sebagai bentuk kekuasaan eksekutif suprapolitik, sedangkan basis politik merupakan organisasi kekuatan sosiopolitik dan sosial yang tidak memiliki kewenangan undang-undang, konstitusi yang bertindak sebagai kelompok kepentingan.

Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa korupsi merupakan kesalahan yang perlu dihilangkan dengan menyelidiki sebab-sebabnya dan melakukan upaya untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, strategi digunakan untuk menyelidiki permasalahan warga negara, mengkaji motif-motif yang mengarah pada korupsi, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan menggunakan jalur hukum untuk menangani orang-orang yang korup. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya mengadopsi pendekatan terapeutik yang berfokus pada antikorupsi, namun juga memiliki efek protektif dengan mengedepankan

kepatuhan terhadap hukum. Agar hukum dapat ditegakkan secara bertanggung jawab, pejabat harus memperlakukan pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Penguasa dan masyarakat harus berani memecat pegawai negeri yang korup melalui instansi pemerintah yang ada.

Soal korupsi, tergantung perilaku dan psikologi individu. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dirancang berdasarkan moralitas pihak yang mengawasi aktivitasnya. Metode moral secara umum dapat diuji melalui psikoedukasi, pendidikan moral pribadi, ceramah, dan konseling dalam bidang hukum, etika, dan keimanan. Ini juga berarti bahwa pelajaran etika dan akhlak dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah resmi dari tingkat sekolah menengah hingga sekolah menengah atas. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan moral orang agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh korupsi dan penyalahgunaan peran, yang juga dilakukannya terhadap warga.

Legislatif yang tersaring merupakan bagian penting dari struktur integritas nasional yang berfokus pada kerakyatan. Tugasnya, dalam bahasa sederhana, adalah untuk memberikan kebebasan kepada individu melalui perwakilan yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan khalayak, memastikan bahwa tindakan administrator dapat dipertanggungjawabkan. Seperti perihalnya, penguasa menjadi lemah setelah mendapatkan amanat dari rakyat. Legislatif sebagai organisasi yang memiliki fungsi pengawasan, pengaturan, dan delegasi. Legislatif dan parlemen kontemporer berfokus pada pembentukan dan pelaksanaan undang-undang mengurus negara yang baik untuk menghentikan korupsi. Dengan cara yang sama, administrator sebagai eksekutif, yang juga merupakan wakil rakyat, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan negara dengan sebaik mungkin. Perubahan ini akan mengurangi insentif untuk menyokong program khalayak, mengurangi jumlah bisnis, dan meningkatkan peluang bagi masyarakat umum untuk mendapatkan layanan khalayak.

Misalnya, perubahan ini menghilangkan program-program yang tidak efektif yang tidak memiliki alasan yang kuat untuk mengapa mereka harus dilanjutkan. Banyak program dibuat hanya untuk menghasilkan keuntungan pribadi bagi administrator yang mengelolanya, mempermudah program dan metode supaya lebih berdaya guna, menghilangkan "pengawal gawang" yang melakukan tindakan bea buas, dan mempermudah cara menemukan pesan permissi dari penguasa. Ini dapat mengurangi peluang bagi karyawan negara untuk merencanakan untuk melambatkan pekerjaan mereka serta mengurangi kemampuan mereka untuk mengutip keputusan sendiri, yang memungkinkan sikap korupsi berkembang. Jika wewenang harus dipertahankan, administrator berhubungan harus dibekali dengan prinsip yang jelas tentang aturan metode pelaksanaan kewajiban.

Privatisasi industri milik negara juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi di tingkat birokrasi yang berkuasa. Namun, penjualan harus transparan untuk mencegah korupsi, dan kontrol apa pun di sektor swasta harus dikontrol dengan baik untuk mencegah penyalahgunaan. Kita dapat mengurangi "kendali" pemerintah dengan menciptakan sumber-sumber pasokan yang saling bersaing. Warga negara dapat memberikan alasan untuk mengemudi dari kantor polisi pada rute apa pun, dan juga mengizinkan wiraswasta untuk menerima pesan otorisasi dari administrator atau otoritas lain yang berwenang untuk mengeluarkan otorisasi. Hal ini juga dimungkinkan untuk dilakukan. Sebaliknya, jika polisi diberikan kewenangan yang tidak tumpang tindih, maka anggota polisi tidak bisa memberikan uang kepada pelaku yang tidak ditahan.

Ketika mengubah program tertentu, penting untuk memperhatikan cara mencegah korupsi ketika pemimpin pemerintahan berganti. Untuk mencapai hal tersebut, cara penguasa

menjalankan tugasnya dalam kehidupan sehari-hari harus diubah. Perubahan ini dicapai dengan mendistribusikan upah layak kepada pegawai dan politisi negara. Hasilnya, banyak orang yang memenuhi syarat mendapatkan pekerjaan di negara ini. Metode ini menghilangkan anggapan bahwa penguasa dan pemilik tanah dihantui oleh hantu, menyebarkan informasi tentang hak rakyat untuk menerima pelayanan dari penguasa, dan memberikan informasi bagi pegawai negeri dan kontraktor yang berhubungan dengan rakyat dan pemerintahan penguasa. mereka mudah diakses dan dibaca. Teknik yang melibatkan faktor acak (seperti pergantian pemerintahan) menghilangkan paparan satu lawan satu.

Peraturan Penguasa Tentara Nomor. Prt atau PM atau 03 atau 1957, Nomor. Prt atau PM atau 06 atau 1957, dan Nomor. Prt atau PM atau O11 atau 1957 menunjukkan upaya untuk memerangi korupsi melalui pencatatan hukum. Peraturan: Peraturan ini bertujuan untuk mencegah korupsi dalam sebutan hukum dan mempromosikan kualitas hukum sebagai pengatur interaksi dampingi orang. Korupsi didefinisikan sebagai "Peruntukan-aksi yang membahayakan finansial dan perekonomian negara", dan ada perbedaan antara "aksi korupsi kejahatan" dan "aksi korupsi yang lain".

Selain itu, ada peraturan No. Prt, PEPPERPU, atau 013, atau 1958 yang berkaitan dengan masalah terdapatnya kesulitan untuk meyakinkan terlebih dahulu apakah tersangka telah melakukan kesalahan atau pelanggaran tertentu. Selain itu, undang-undang ini tidak membantu mencegah banyak korupsi. Selain itu, tim terkadang salah mengartikan kegagalan manajemen sebagai korupsi. Pada tahun 1970, Kepala Negara membentuk Komisi 4 yang menghasilkan dua Keputusan yang dikenal dengan Keputusan Kepala Negara Nomor 13 Tahun 1970. Profesor Willopo Kasimo, Ir. Johannes dan Anwar Chokroaminot merupakan anggota Komite 4. Seruan masyarakat untuk mengambil tindakan langsung terhadap pelaku korupsi cukup meyakinkan, meski belum ada undang-undang yang mengaturnya.

Selanjutnya, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No. 3 Tahun 1971 disahkan untuk mempertimbangkan kompleksitas korupsi yang terjadi di lembaga penegak hukum di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk membuat korupsi lebih terlihat dan dapat mencakup berbagai bentuk korupsi, menyederhanakan prosedur audit dan memfasilitasi pembuktian. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sistem pembuktian terintegrasi telah ditambahkan untuk menyederhanakan proses pembuktian kasus korupsi di pengadilan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mewajibkan penyelenggaraan negara bebas korupsi, konspirasi, dan nepotisme. Dengan disahkannya undang-undang ini, diharapkan aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pemberantasan korupsi memang penting, namun pendekatan yang hanya berfokus pada penguatan hukum hampir pasti akan gagal menciptakan landasan etika untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, kita membutuhkan pejabat dan masyarakat untuk memberantas korupsi dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pejabat negara dan warga negara berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Jika para pelaksana suatu sistem atau gagasan tidak memiliki keberanian yang diperlukan untuk melawan korupsi yang sudah mengakar, maka sistem atau gagasan tersebut secara keseluruhan tidak akan berhasil. Karena korupsi melibatkan banyak orang penting dan memiliki otoritas, banyak politikus yang khawatir untuk mengambil tindakan. Kegagalan wajib meningkat seiring dengan kesadaran warga akan hukum. Di dalam

adat serta sikap, intelektual kita memahami adat malu (budaya malu) dan adat salah (budaya penyesalan). Rasa malu terjadi ketika seseorang “kehilangan muka” atau merasa malu karena melakukan kesalahan di depan orang lain. Namun kebiasaan yang salah bisa dikenali dari apa yang ada di pikiran seseorang. Kebiasaan malu hanya menimbulkan perasaan bersalah ketika seseorang melakukan kesalahan, yang kemudian diungkapkan kepada orang lain, termasuk teman, manajer, dan pengawas keuangan. Sebaliknya, kebiasaan yang salah dapat ditandai dengan adanya perasaan bersalah ketika seseorang melakukan pelanggaran moral tanpa terlihat oleh orang lain. Sampai-sampai Baluarthi sangat kuat adalah kebiasaan yang salah.

Jika suatu negara benar-benar ingin memberantas korupsi, mereka harus membentuk pemerintahan baru atau memperkuat pemerintahan yang sudah ada dan mempunyai kapasitas untuk menjalankan fungsi khusus terkait upaya antikorupsi. Walaupun ada banyak bentuk pemerintahan, apapun bentuknya, pemerintah harus mempunyai sumber daya manusia yang memadai dan anggaran yang sesuai. Jika tidak, catatan buruk pemerintah dalam memberantas korupsi hanya akan berkepanjangan.

Pemerintahan yang patut dicontoh adalah Komisi Anti-Korupsi dan Kebebasan Hong Kong, yang memiliki kewenangan luas untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus demi kepuasan publik. Komisi tersebut harus benar-benar independen dari pemerintah, namun harus mematuhi hukum. Jika tidak, pemerintah akan terancam. Pilihan lainnya adalah memperkuat auditor dan ombudsman. Kantor-kantor ini mempunyai kemampuan untuk memeriksa kompetensi manajer pemerintah dan memberikan nasihat kepada masyarakat. Kepala kantor harus dipromosikan sedemikian rupa sehingga menunjukkan bahwa kantor tersebut bebas dan dapat diandalkan, bahwa informasi disebarluaskan kepada masyarakat, dan bahwa pihak berwenang harus mengikuti nasihatnya. Kantor Ombudsman telah didirikan di berbagai negara untuk memberikan kesempatan bagi sistem peradilan untuk meningkatkan reputasinya, mengurangi korupsi dan inefisiensi yang menghambat pemenuhan mandatnya, dan untuk memikul tanggung jawab atas penyelenggaraan peradilan dalam administrasi nasional. Pendirian kantor kontraktor umum akan memberikan Otorita kesempatan untuk secara independen mengawasi aktivitas kontrak sewa dan kinerjanya.

Selain situasi tersebut, media juga berperan dalam pemberantasan korupsi. Tindakan: Pemerintah harus terus mendukung organisasi berita. Pers diperlukan untuk menggantikan ekspektasi masyarakat, menghilangkan penyimpangan administratif, dan berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pihak berwenang. Karena pemantauan terhadap program pembangunan tidak dapat diserahkan hanya kepada badan pengawas institusional atau fungsional, maka media tidak hanya harus melaporkan apa yang dikatakan para manajer, namun juga berfungsi sebagai alat untuk memantau kegagalan program pembangunan.

## **Kesimpulan**

Saat ini teknik korupsi memanfaatkan pengetahuan masyarakat seperti lembaga legislatif, manajemen, BUMN, BUMD, dan badan pengambil keputusan perbankan. Penyelenggara negara dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan keahlian dan kewenangannya sebagai pemegang hak dan peran. Perbuatan: Sebelum terbentuknya ikatan hukum antara penyelenggara negara dan masyarakat negara, perbuatan hukum penyelenggara negara dalam rangka pelayanan atau pengurusan masyarakat negara tidak kasat mata. Agar setiap pokok hukum, baik masyarakat nasional maupun penyelenggara negara, memperoleh

haknya dan melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, maka hubungan hukum dipelihara secara seimbang, seimbang dan adil. Di sini hukum seolah-olah berperan sebagai peraturan untuk menjalin hubungan hukum. Hukum Tata Usaha Negara (HAN) mengatur hubungan hukum antara penguasa dan warga negara. Tindakan yang diambil oleh pemerintah negara bagian dapat menciptakan peluang terjadinya pelanggaran hukum dan tindakan yang melanggar hak warga negara, seperti korupsi. Hukum administrasi nasional saat ini sangat penting untuk mencegah dan khususnya penyalahgunaan kekuasaan administratif.

Menurut undang-undang administrasi negara, strategi pemberantasan korupsi mencakup beberapa variabel, seperti kepemimpinan yang baik dan negara. Perubahan ini mengurangi insentif suap, mengurangi jumlah korporasi, dan meningkatkan peluang masyarakat untuk menerima layanan pemirsa dalam program pemirsa. Amandemen oleh pemerintah yang berkuasa. Perubahan tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah usaha yang beroperasi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Pemberantasan korupsi memang penting, namun pendekatan yang hanya berfokus pada penguatan hukum hampir pasti akan gagal menciptakan landasan etika untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, kita membutuhkan pejabat dan masyarakat untuk memerangi korupsi di sektor publik. Taklukkan menunjukkan bahwa warga menyadari kegagahan dan keinginan semua warga dan aparaturnegara untuk melawan korupsi. Setelah itu, dibentuk pemerintah pencegah korupsi. Negara yang benar-benar ingin menghilangkan korupsi harus mendirikan pemerintah baru atau menguatkan pemerintah yang sudah ada, dan keduanya harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan upaya antikorupsi

### Referensi

- Amylia, F. (2021). Pelayanan Publik Dalam Hukum Administrasi Negara.
- Andari, R. N., & Negara, L. A. (2017). Evaluasi kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1), 1-11.
- Ersan, P., & Erliyana, A. (2018). Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara). *PALAR (Pakuan Law review)*, 4(1).
- Mahfud, M. (2015). Aspek hukum negara dan administrasi negara kelembagaan pengadilan pajak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3), 351-360.
- Marliani, L. (2019). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 17-21.
- Nalle, V. I. (2017). Asas Contarius Actus pada Perpu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(2), 244-262.
- Nurcholis, H. (2016). Pemerintahan Desa: "Unit Pemerintahan Palsu" dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor). *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 5(1).
- Santoso, A. P. A., Wahyudi, T., Rohmah, S. N., & Haryadi, A. R. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara. CV Jejak (Jejak Publisher).

- Sjarif, F. A., & Kastanya, E. J. (2021). Surat Edaran sebagai Instrumen Administrasi Negara di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 786-802.
- Suryanto, A., & Darto, M. (2020). Penerapan Kebijakan Sistem Merit: Praktik Terbaik di Lembaga Administrasi Negara. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 401-422.